

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DEWAN SYARI'AH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)

#### A. Latar Belakang Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kemajuan budaya dan peradaban manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan dan teknologi, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah yang memerlukan pemecahan, karena tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist<sup>19</sup>. Di zaman presiden Sukarno telah didirikan Majelis Ulama yang kemudian disusul dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama Daerah<sup>20</sup>.

Namun, wujud dari Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu belum mempunyai pegangan dan cara kerja yang seragam, sampai akhirnya atas prakarsa pemerintah Orde Baru diadakanlah suatu Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama propinsi se-Indonesia di Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975. Musyawarah inilah yang berhasil secara bulat menyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>21</sup>. MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama<sup>22</sup>.

<sup>19</sup>“*Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia*”  
[http://www.majelisulama.com/mui\\_in/about.php?](http://www.majelisulama.com/mui_in/about.php?), akses pada tanggal 17 november 2017.

<sup>20</sup>Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru : Fajar Harapan, 1994) h.9.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.10.

<sup>22</sup> *Op. Cit.*, [http://www.majelisulama.com/mui\\_in/about.php?](http://www.majelisulama.com/mui_in/about.php?), akses 17 november 2017

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk “Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)” yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat<sup>23</sup>, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan.

Sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai akhir tahun 1990 lembaga ini telah banyak membahas soal-soal keagamaan dan kemasyarakatan yang dalam bentuk fatwa mencapai jumlah 49 buah. Kalau diadakan pengelompokan, fatwa yang dihasilkannya itu dapat klasifikasikan kepada ibadat, seperti shalat, puasa, zakat, haji serta yang berkaitan dengan itu dan bidang makanan dan minuman, serta bidang-bidang lainnya<sup>24</sup>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah<sup>25</sup>.

<sup>23</sup>“Majelis Ulama Unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat terdiri dari NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Matla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah”, [http://www.majelisulama.com/mui\\_in/article.php?](http://www.majelisulama.com/mui_in/article.php?), akses pada tanggal 17 november 2017.

<sup>24</sup>Helmi Karim, *Op. Cit.*, h.101.

<sup>25</sup>Ma’ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.4.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tugas dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran peserta musyawarah maka Munas I Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi:

- a. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat islam umumnya sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
- b. Memperkuat *Ukhuwah Islamiyah* dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
- c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.
- d. Penghubung ulama dan *umara'* (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.
- e. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional<sup>26</sup>.

Pada Munas I tahun 1975, awal berdirinya majelis Ulama Indonesia (MUI) berbagai harapan yang muncul sehubungan dengan terbentuknya lembaga ini, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Kristalisasi dari harapan itulah yang dituangkan dalam fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal serupa juga muncul pada Munas II, yang juga merupakan perwujudan dari harapan peserta musyawarah dan pemerintah, serta penyempurnaan terhadap hasil Munas sebelumnya<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> *Ibid*, h.89.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program kerja yang disusun pada Munas I kelihatannya amat sederhana, sebagaimana tersebut dalam fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diikuti oleh “Pola Pelaksanaan Program”. Mungkin karena masa itu merupakan langkah awal bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka rumusan yang amat sederhana itu tampaknya lebih diarahkan untuk merealisasikan tugas pokok Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu :

“Melaksanakan sebagai tugas bangsa dalam bidang keulamaan, yaitu membina umat dan mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara”<sup>28</sup>.

Dari sisnilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai melangkah sendiri kearah perumusan kegiatan dan membuat program kerja, yang baru mulai terumuskan pada Munas II tahun 1980.

Program Kerja hasil keputusan Munas II itu berisi dasar program, pola pemikiran program, tujuan program, program umum dan perincian program. Di sini dirumuskan bahwa program itu bertujuan untuk :

- a. Memantapkan, meningkatkan dan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi para ulama.
- b. Memantapkan, dan meningkatkan kesadaran hidup beragama di kalangan umat atau masyarakat dalam tatanan masyarakat social *religious* dalam wadah negara RI yang berfalsafah Pancasila<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 92.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 93.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.
- d. Memantapkan dan meningkatkan peranan ulama dan partisipasi umat islam dalam menyukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, untuk mewujudkan stabilitas nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta diridhoi Allah SWT.

Ketika Munas III yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di Jakarta<sup>30</sup>, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan pula program kerja untuk periode 1985-1990, yaitu :

- a. Melakukan peningkatan serta pendalaman beragama dalam arti agar umat Islam mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman, ajaran Islam terwujud suatu masyarakat yang benar-benar taqwa kepada Allah SWT.
- b. Dalam mencapai sasaran tersebut, selayaknya para ulama, *zu'ama*, cendekiawan muslim dan umat Islam pada umumnya secara lebih sadar meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan nasional, karena tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (1983) adalah serasi dengan kepentingan umat Islam.
- c. Dalam rangka mempersiapkan hari depan yang lebih baik, menginsafi banyaknya tantangan hidup sebagai akibat sampingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyadari akan kemungkinan timbulnya

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paham-paham yang membawa pengaruh tidak menguntungkan bagi umat Islam Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menyiapkan generasi muda Islam dalam menyongsong lepas landas pembangunan nasional.

- d. Meningkatkan usaha-usaha bimbingan kepada umat Islam Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabatnya dengan memberantas kebodohan, kelatarbelakangan dan perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat merusak tata kehidupan beragama dan moral bangsa, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornoisme, sadism, dan perjudian dalam segala bentuknya<sup>31</sup>.

Adapun surat keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-03/ Munas-VII/ MUI/ VII/ 2005 tentang Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia periode 2000-2005<sup>32</sup>.

Musyawah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 21 s/d 24 Jumadil Akhir 1426 Hijriyah bertetapan dengan tanggal 21 s/d 29 Juli 2005 Miladiyah di Jakarta, pada sidang Pleno VI menetapkan :

- a. Garis-garis Majelis Ulama Indonesia Periode 2005-2010 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- b. Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 95.

<sup>32</sup> Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia tahun 2005.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menjabarkan Garis-garis Program Majelis Ulama Indonesia Periode 2005-2010 dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan.

### C. Tinjauan Umum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu *al-fatwa*, dengan bentuk jamak *fatawa*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban, pertanyaan hukum. Pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Fatwa secara literatur berasal dari kata *alfataa* yang berarti pemuda, baru, penjelasan, penerangan.

Pada ensiklopedi islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *fakih* sebagai sebagai jawaban yang diajukan fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>33</sup>

Fatwa dan Ijtihad mempunyai korelasi yang sangat erat. Sebab keduanya dihasilkan dan diusahakan oleh para ahli hukum/mujtahid/mufti. Apabila diteliti secara jujur bahwa fatwa merupakan kumpulan nasihat atau jawaban dari para ahli hukum islam. Fatwa itu dituangkan dalam rangka

<sup>33</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h.63

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebarkan ajaran islam kepada masyarakat yang dihasilkan berdasarkan ijtihad yang sungguh-sungguh.<sup>34</sup>

DSN-MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat islam Indonesia.

Adapun dasar Umum dan Sifat Fatwa<sup>35</sup>:

1. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunah (hadis), Ijma', dan Qiyas serta dalil yang mu'tabar.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.

#### D. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kriteria yang harus dikedepankan terhadap tokoh yang akan dipilih dalam pemilihan pemimpin formal adalah mereka mengacu kepada surat at-Taubah ayat 128-129<sup>36</sup> yaitu:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

<sup>34</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.84.

<sup>35</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Op.Cit.*, h.5

<sup>36</sup> Pemilihan Nilai dan Karakteristik Pemimpin, <http://www.mui.or.id> diakses pada tanggal 03 desember 2017.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *”Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung”*(Q.S At-Taubah: 128-129).

Pesan yang ditegaskan disini bahwa pemimpin harus memiliki kriteria yang meliputi seiman, merasakan kesulitan umatnya, progresif untuk kemajuan dan mereka memiliki keteguhan pada nilai-nilai dan ajaran ilahi<sup>37</sup>.

Musyawarah Nasional (Munas) IX Majelis Ulama Indonesia telah berlangsung lancar dan sukses, serta menghasilkan struktur kepengurusan MUI untuk masa khidmat 2015-2020:<sup>38</sup>

1. Dewan Pertimbangan

Ketua umum	: Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin, MA.
Wakil Ketua Umum	: Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA.
Wakil Ketua Umum	: Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MA.
Wakil Ketua Umum	: Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA.
Sekretaris	: Dr. H. Noor Ahmad, MA.
Wakil Sekretaris	: Drs. Natsir Zubaidi
Wakil Sekretaris	: Dr. Bachtiar Nasir

2. Dewan Pimpinan MUI

Ketua	: Dr .KH. Ma’ruf Amin
-------	-----------------------

<sup>37</sup> <http://www.mui.or.id>, *Op.cit.*, diakses pada tanggal 13 desember 2017.

<sup>38</sup> Ilmawan, 2015, *Struktur dan Pengurus Baru MUI Periode 2015-2020*, <http://www.icmi.or.id/blog/2015/08/inilah-struktur-dan-pengurus-baru-mui-periode-2015-2020> diakses pada tanggal 21 januari 2018.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Ketua	: Prof. Dr. Yunahar Ilyas, LC. MA.
Wakil Ketua	: Drs. KH. Slamet Effendy Yusuf, MSi.
Ketua Bidang	: Drs. H. Basri Bermanda, MBA.
Ketua Bidang	: Dr. H. Yusnar Yusuf, MSi.
Ketua Bidang	: Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman
Ketua Bidang	: Prof. Dr. Hj. Huzaemah T Yanggo
Ketua Bidang	: Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah AS
Ketua Bidang	: KH. Muhyidin Junaidi, MA.
Ketua Bidang	: KH. Abdullah Jaidi
Ketua Bidang	: Drs. HM. Ichwan Sam
Ketua Bidang	: Drs H Zainut Tauhid Sa'adi, MSi.
Ketua Bidang	: Ir. H. Lukmanul Hakim, MSi.
Ketua Bidang	: Dr. KH. Sodikun MSi
Ketua Bidang	: KH. Abdusomad Buchari
Sekretaris Jenderal	: Dr. H. Anwar Abbas, MM. Mag.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Dr. KH. Tengku Zulkarnain MA
Wakil Sekretaris Jenderal	: Dr. Amirsyah Tambunan
Wakil Sekretaris Jenderal	: Dr. H. Zaitun Rasmin
Wakil Sekretaris Jenderal	: Dr. Najamudin Ramli
Wakil Sekretaris Jenderal	: Drs. H. Sholahuddin Al Ayubi, MSi.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Rofiqul Umam, SH. MH.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Dr. Hj. Valina Subekti
Wakil Sekretaris Jenderal	: H. Misbahul Ulum, MSi.
Bendahara Umum	: Prof. Dr. Hj. Amani Lubis

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bendahara	: Dr. Fahmi Darmawansyah, MM.
Bendahara	: Yusuf Muhamad
Bendahara	: Dr. HM Nadratuzzaman Hosen
Bendahara	: Drs. H. Iing Solihin
Bendahara	: Burhan Muhsin

### E. Dewan Syariah Nasional (DSN)

DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha', serta ahli dan praktisi ekonomi). DSN MUI mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional.

DSN ini merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. DSN ini membantu pihak terkait, seperti Depatemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.<sup>39</sup>

Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah, yang anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti empat tahun. Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno (56 anggota) dan Badan Pelaksana Harian (17

<sup>39</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.51

orang anggota). Ketua DSN-MUI dijabat Ex Officio Ketua Umum MUI dan sekretaris DSN-MUI dijabat Ex Officio Sekretaris Umum MUI. Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi criteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI. Tercatat sampai dengan Juli 2008 DSN MUI telah mengeluarkan 61 fatwa.<sup>40</sup>

#### F. Dasar Hukum Dewan Syariah Nasional (DSN)

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua

<sup>40</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.43

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).<sup>41</sup>

## G. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional Bertugas:

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syariah Nasional berwenang:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

<sup>41</sup>“persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya”  
<http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum>,  
pada tanggal 4 Juni 2018

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>42</sup>

### H. Peran DSN

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI belum diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang. Dasar hukum yang mengikat bagi DSN adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam peraturan ini hanya dijelaskan pengertian DSN, tidak diatur hal-hal lainnya. Aturan lain adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Lahirnya DSN sebagai wujud dari antisipasi atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan Dewan Pengawas Syariah. Karena bersifat fiqhiyah, kemungkinan terjadi perbedaan pendapat fatwa sangat besar. Untuk itu, dengan dibentuknya sebuah dewan pemberi fatwa ekonomi Islam yang berlaku secara nasional diharapkan tidak terjadi perbedaan istinbât hukum. DSN adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan

<sup>42</sup> Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 81

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Pebruari 1999. Pendirian DSN ini tidak secara tiba-tiba ataupun terburu-buru, melainkan setelah didahului beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh MUI; antara lain Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang merekomendasikan agar dibentuk DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, dan rapat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997.

Pada bagian konsideran SK DP-MUI tentang pembentukan DSN tersebut dinyatakan, antara lain, bahwa hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.

Selain itu, kehadiran DSN pun diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

DSN memiliki metode tersendiri dalam menjamin kesyariahan ekonomi Islam. Karakteristik utama dari metode itu adalah:

- a. Jika ada suatu teks di dalam Alquran atau sunnah yang tampak relevan dengan problem yang dihadapi, Dewan Syariah tidak akan mencari di luar

teks tersebut. Jika ada kesepakatan di kalangan fuqaha atas suatu masalah, Dewan Syariah mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan itu.

- b. Menguji masalah yang sedang berkembang di masyarakat, untuk dilihat apakah masalah itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu kontrak atau masalah yang diharamkan atau diharamkan dalam fikih. Dalam perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam fikih ini, fokus Dewan Syariah umumnya adalah definisi-legal fikih. Jika masalah itu akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fikih.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.